

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Kelayakan Rahasia Dagang Sebagai *Boedel Pailit*

OLEH

Muhamad Raihan Ginanjar

NPM: 6052001421

PEMBIMBING:

Dr. Djamal, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Kelayakan Rahasia Dagang Sebagai *Boedel Pailit*

yang ditulis oleh:

Nama: Muhamad Raihan Ginanjar

NPM: 6052001421


Pada tanggal: 27/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Djamal, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Raihan Ginanjar

NPM : 6052001421

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kelayakan Rahasia Dagang Sebagai *Boedel Pailit*"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 08 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()
METERAI TEMPEL
4BD02ALX221033633

Muhamad Raihan Ginanjar

6052001421

ABSTRAK

Rahasia Dagang merupakan informasi rahasia di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sebagai salah satu dari rezim Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Rahasia Dagang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang dapat beralih akibat suatu putusan kepailitan yang menyebabkan Rahasia Dagang harus dimasukkan ke dalam boedel pailit yang nantinya akan dijual untuk membayar utang kreditor secara proporsional. Sebelum dimasukkan ke dalam boedel pailit kurator harus menentukan nilai atau harga dari Rahasia Dagang dengan melakukan valuasi. Secara normatif, belum ada pengaturan mengenai lembaga khusus maupun proses pemberian valuasi terhadap Rahasia Dagang. Penulisan ini menelaah permasalahan tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil atas analisis permasalahan menunjukkan bahwa pada saat ini belum tersedia payung hukum baik secara lembaga ataupun proses pemberian valuasi Rahasia Dagang.

Kata Kunci : *Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Kepailitan, Valuasi, Boedel Pailit.*

ABSTRACT

Trade Secret is confidential information in the field of technology and/or business, has economic value because it is useful in business activities, and is kept confidential by the owner of the Trade Secret. As one of the Intellectual Property Rights regimes in Indonesia, Trade Secrets are regulated through Law Number 30 Year 2000 on Trade Secrets. Trade Secret rights can be transferred due to a bankruptcy verdict which causes the Trade Secret to be included in the bankruptcy estate which will later be sold to pay creditors' debts proportionally. Before being included in the bankruptcy assets, the curator must determine the value or price of the Trade Secret by conducting a valuation. Normatively, there is no regulation regarding special institutions or the process of valuing Trade Secrets. This paper examines these issues with a normative juridical research method. The results of the problem analysis show that currently there is no legal umbrella either in terms of institutions or the process of valuing Trade Secrets.

Key Word : *Trade Secrets, Intellectual Property Rights, Bankruptcy, Valuation, Bankruptcy Assets.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan kuasanya Penulis dapat menyelesaikan penulisan akademik dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Kelayakan Rahasia Dagang Boedel Pailit**”. Adapun penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu kelengkapan dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada dasarnya, Penulis hanyalah manusia biasa yang hendak menimba ilmu baik secara ilmu maupun komunikasi di perkuliahan. Oleh karenanya Penulis menyadari, terselesaikannya skripsi ini terdapat kontribusi melalui bantuan, arahan, bimbingan, pembelajaran, dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dari hati yang paling dalam kepada:

1. **Allah SWT** atas segala rahmat dan karunianya yang menyusun rencana, jalan, kesempatan, kebahagiaan, kekuatan, dan memberikan Penulis kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah merestui dan menyertai langkah-langkah Penulis.
2. **Keluarga Penulis** yang selalu mendoakan, mendukung, dan menyemangati Penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, nasihat, bantuan, dan semangat yang tiada henti untuk mengupayakan Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing Penulis sejak seminar proposal sampai dengan tahap skripsi. Ucapan terima kasih mungkin tidak cukup untuk dosen pembimbing saya yang selalu sabar menghadapi Penulis dalam memberikan bimbingan, ilmu, dan masukan yang diberikan selama menjadi mahasiswa bimbingan Bapak. Atas segala hormat dan rasa kebanggan, terima kasih Bapak telah mengarahkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala waktu dan tenaga yang bapak berikan.

4. **Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku dosen wali Penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, apresiasi, dan nasihat kepada Penulis setiap memasuki semester baru.
5. **Seluruh tenaga pengajar dan *staff* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih telah menjadi tempat bagi Penulis untuk menimba ilmu dan pelajaran-pelajaran berharga yang tentu saja menjadikan Penulis pribadi yang lebih baik.
6. **Karinisa Ramdini Solihin** selaku orang yang sedari dulu menemani Penulis. Terima kasih telah menemani Penulis hingga saat ini dengan jatuh bangun, susah senang, dan segala kebaikan yang tidak dapat Penulis utarakan melalui kata-kata.
7. **Axel Leonardo, Hosea Maynardo, Jihan Humairah, Nehemia Abel, Naufal Ramadhani, Glory Immanuel, dan Iqbal Dentya.** Terima kasih karena telah menjadi teman pertama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan Penulis rasa kebersamaan.
8. **Made In Utrecht dan Grup Kuku.** Terima kasih telah menjadi teman diskusi, becanda tawa, dan tempat untuk kembali pulang untuk Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan **Josef Henokh, Jordan Amadeus, Mario Nuswahadi, Michael Benjamin (Tim Lapas).** Suatu kebanggaan bagi Penulis dapat bertemu dan berteman seperti keluarga dengan orang-orang yang hebat.
9. **Regaldy Sam** selaku teman bimbingan Penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan canda tawa sekaligus makna pertemanan dan keluarga selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. **Awalidzan, Kahfi, Arif, Salman, Yodi, dan Depe (Ring 1)** selaku teman Penulis sedari SMP yang selalu menemani Penulis hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsini ini. Terima kasih juga kepada

Tian, Tanto, Riyan, Eza, Virgi selaku teman rumah Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis.

11. **Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN)** selaku wadah bagi Penulis untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah memberikan Penulis ilmu yang rasanya tanpa KMPSN Penulis tidak mungkin dapat menempuh perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih kepada alumni-alumni KMPSN karena telah menjadi teman sekaligus guru bagi Penulis karena pembelajaran dan ilmu yang diberikan kepada Penulis. Terima kasih juga kepada KMPSN karena telah mempertemukan saya dengan Joshua Suwandi, S.H., Jesslyn Luison, S.H., Chaterine Suryadi, S.H., Rachma Kusumadinah, S.H., dan Rachel Wiyarta, S.H. yang selalu mendukung Penulis sekaligus telah menjadi kakak bagi Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih juga kepada Delegasi-delegasi yang pernah berjuang bersama Penulis dalam mengikuti perlombaan nasional karena telah memberikan pembelajaran hidup yang luar biasa.
12. **Divisi Kajian dan Aksi Strategis HMPSIH.** Terima kasih telah menerima Penulis untuk belajar dan sebagai wadah Penulis dalam mencari pengalaman berorganisasi.

Bandung, 23 Juni 2024



Muhamad Raihan Ginanjar

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Bagi Penulis.....	7
1.4.2. Manfaat Bagi Kalangan Akademisi.....	7
1.4.3. Manfaat Bagi Perkembangan Ilmu Hukum	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan	8
1.5.1.1. Sifat Penelitian.....	8
1.5.1.2. Metode Pendekatan.....	8
1.5.2. Metode atau Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer	10
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	10
1.5.3. Metode Analisis Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERUPA RAHASIA DAGANG DAN PENGALIHAN RAHASIA DAGANG PADA KEPAILITAN	13
2.1. Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2. Rahasia Dagang	14
2.2.1. Pelindungan Rahasia Dagang	15
2.2.2. Hak Pemilik Rahasia Dagang	23
2.2.3. Pengalihan Hak Rahasia Dagang.....	25
2.3. Kepailitan.....	26
2.3.1. Tujuan Kepailitan	28

2.3.2.	Syarat Permohonan Pailit.....	30
2.3.3.	Akibat Putusan Pailit Terhadap Kekayaan Debitor	33
2.3.4.	Tugas Kurator	35
2.4.	Pengalihan Rahasia Dagang Pada Kepailitan	36
BAB III TINJAUAN MENGENAI VALUASI		38
3.1.	Pengertian Valuasi	38
3.1.1.	Tujuan Valuasi.....	40
3.1.2.	Pendekatan Valuasi.....	41
3.2.	Valuasi di Indonesia.....	42
3.2.1.	Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia	45
BAB IV ANALISIS TENTANG BAGAIMANA MEMBERIKAN VALUASI RAHASIA DAGANG KETIKA MENJADI <i>BOEDEL</i> PAILIT		48
4.1.	Pengantar	48
4.2.	Analisis	48
4.2.1.	Lembaga Valuasi Rahasia Dagang	48
4.2.2.	Pemberian Valuasi Rahasia Dagang Ketika Menjadi <i>Boedel</i> Pailit	53
BAB V PENUTUP		59
5.1.	Kesimpulan.....	59
5.2.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
RIWAYAT HIDUP PENULIS		64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus informasi yang cepat mendorong setiap pelaku usaha untuk menciptakan atau membuat inovasi supaya dapat tetap bersaing di dunia perdagangan baik secara nasional ataupun internasional. Hal tersebut menimbulkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) dalam kegiatan bisnis. Pada dasarnya HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara berdasarkan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam beragam bentuk, memiliki manfaat, berguna untuk kehidupan, serta memiliki nilai ekonomi dengan ciri khas hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara langsung ataupun melalui pendaftaran.¹ Hak eksklusif yang melekat pada HKI memberikan hak kepada pencipta atau penemunya untuk mencegah pihak lain meniru, memakai, dan mempergunakan suatu Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “KI”) tanpa izin.

Melekatnya hak eksklusif menjadi keunggulan dari penggunaan HKI dalam kegiatan bisnis melalui ciri khas yang ditimbulkan baik karena suatu sistem tertentu, metode produksi tertentu, ataupun metode penjualan tertentu, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah The Coca-Cola Company sebagai perusahaan terkenal di dunia yang memiliki keuntungan sebesar US\$11.000.000.000 (sebelas miliar US Dollar) melalui produksi minuman berkarbonasi.² Dibalik produksi minuman berkarbonasi yang menjadi kunci sukses The Coca-Cola Company, dikatakan bahwasannya resep minuman berkarbonasi tersebut merupakan Rahasia Dagang, dimana

¹ Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9.

² Tri Kurnia Yuniarto, Coca-Cola Proyeksikan Penjualan Secara Global Naik 8% pada 2023, Marketeers, diakses 21 Mei, 2024.

hanya orang-orang tertentu yang mengetahui proses produksinya dan lebih dari 130 tahun perusahaan tersebut terus menjaga resep rahasianya.³

Di Indonesia, Rahasia Dagang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut “UU RD”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 UU RD dirumuskan bahwasannya Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, memiliki nilai ekonomi yang berguna untuk kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya dimana informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis. Dalam hal perlindungan terhadap Rahasia Dagang tidak memerlukan pengajuan melalui permohonan atau pendaftaran terlebih dahulu. UU RD tidak mengatur apakah perlindungan terhadap Rahasia Dagang timbul secara konstitutif ataupun secara deklaratif. Suatu informasi rahasia akan secara langsung mendapatkan perlindungan, selama informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiannya secara patut. Dengan kata lain, perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu selama kerahasiannya dijaga secara patut dalam arti Pemilik Rahasia Dagang telah melakukan upaya-upaya atau langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, kepatutan yang harus dilakukan, dan informasi rahasia tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁴

Sifat tersebut merupakan keunggulan dari Rahasia Dagang yang pelindungannya tidak memiliki batas waktu sehingga Pemilik Rahasia Dagang dapat terus menggunakannya untuk komersialisasi. Apabila dikaitkan dengan hak eksklusif yang melekat pada Rahasia Dagang, Pasal 4 UU RD memberikan hak kepada Pemilik Rahasia Dagang untuk menggunakan dan memanfaatkan Rahasia Dagang sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Pemilik Rahasia Dagang

³ The Coca Cola Company, Is the Coca-Cola Formula Kept Secret Because The Company Has Something to Hide?, <https://www.coca-cola.com/ke/en/about-us/faq/is-the-coca-cola-formula-kept-secret-because-the-company-has-som>, diakses 21 Mei, 2024.

⁴ Undang-Undang R.I., No. 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang, L.N.R.I Tahun 2002 No. 242, Penjelasan Pasal 3.

juga dapat terus mengembangkan usahanya melalui pemberian lisensi, yang pada dasarnya merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Rahasia Dagang kepada pihak lain dengan timbal balik berupa royalti. Pemberian lisensi tersebut bersifat non-eksklusif karena tidak mengalihkan Hak Rahasia Dagang tetapi hanya memberikan hak ekonomi.⁵ Pada umumnya, lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba atau dikenal dengan *franchise*, sebagai alternatif kegiatan usaha dengan menjual haknya untuk digunakan namanya, pengetahuannya, produk atau jasanya kepada penerima waralaba. Berkembangnya pemberian lisensi di Indonesia ditunjukkan dengan perkembangan perusahaan yang melakukan ekspansi usahanya melalui lisensi/*franchise* seperti KFC, McDonald, Ayam Goreng Suharti, dan lainnya.⁶

Melihat kontribusi yang dihasilkan melalui Rahasia Dagang terhadap perekonomian, berbanding terbalik dengan pemanfaatannya. Hal tersebut dikarenakan terhambatnya pengembangan terhadap nilai dan pemanfaatan HKI yang seharusnya dapat menjadi dasar pengembangan teknologi, penentuan harga jual, manfaat akuntansi, kebutuhan perusahaan untuk merger atau akuisisi, sekaligus untuk kepentingan hukum seperti kepailitan.⁷ Untuk menentukan pemanfaatan dari HKI, dapat dilakukan valuasi sebagai proses perhitungan atau penentuan nilai dari sebuah KI. Ditentukannya nilai KI melalui valuasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan KI dengan mengidentifikasi fungsi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Rahasia Dagang sebagai salah satu rezim HKI dapat diperjualbelikan dengan menentukan nilai ekonomi yang terkandung melalui valuasi. Apabila merujuk Pasal 5 ayat (1) berikut juga Penjelasan, Hak Rahasia Dagang dapat beralih akibat putusan

⁵ Undang-Undang R.I., No. 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang, L.N.R.I Tahun 2002 No. 242, Penjelasan Pasal 4.

⁶ Isran Idris, Pengembangan Bisnis Rahasia Dagang Dengan Cara Franchise, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 79, 2010.

⁷ I Gede Agus Kurniawan, Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual, 4 Jurnal Magister Hukum Udayana, hlm. 768, 2020.

pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain, pengalihan hak Rahasia Dagang dapat digunakan sebagai salah satu penyelesaian permasalahan utang piutang akibat tidak terlaksanakkannya kewajiban salah satu pihak dengan menjual Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui lelang guna menutupi utang debitor pailit kepada para kreditornya.

Kepailitan sendiri merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, tujuan utamanya adalah menjual harta kekayaan debitor pailit untuk membayar seluruh utangnya secara proporsional.⁸ Debitor dapat dinyatakan dalam keadaan pailit apabila terlebih dahulu telah diajukan permohonan ke Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK-PKPU”) yang wujudnya dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga. Permohonan pailit mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pasal 8 ayat (4):

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

(Cetak tebal oleh Penulis)

Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pailit harus memenuhi persyaratan adanya utang, debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor,

⁸ Undang-Undang R.I., No. 37 Tahun 2004, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N.R.I Tahun 2004 No. 131, Pasal 1 angka 1.

salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan permohonan pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana.

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak diputuskan pailit dimasukkan ke dalam harta (*boedel*) pailit. Memperhatikan bunyi Pasal 21 jo. Pasal 22 UUK-PKPU yang menyatakan kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor yang sudah ada pada saat putusan pailit ataupun yang akan datang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terkecuali:

- a. *benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;*
- b. *segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau*
- c. *uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.”*

Konsekuensi dimasukkannya harta kekayaan debitor ke dalam *boedel* pailit menghilangkan hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum dan menguasai harta kekayaannya. Perbuatan hukum dan penguasaan harta kekayaan debitor tersebut beralih demi hukum kepada “kurator” di bawah pengawasan Hakim Pengawas semenjak putusan pernyataan pailit diucapkan.⁹ Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga yang memiliki tugas utama untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitor di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁰ Dalam tahap pengurusan *boedel* pailit berdasarkan Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 100 jo. Pasal 166 jo. Pasal 117 kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut, Pertama, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit. Dalam hal ini, debitor dan kreditor harus sama-sama didengar

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Sejarah, Asas, dan Teori, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 283.

¹⁰ Undang-Undang R.I., No. 37 Tahun 2004, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N.R.I Tahun 2004 No. 131, Pasal 1 angka 5.

untuk menentukan status, jumlah, dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya. Kedua, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan yang dimaksud.

Rahasia Dagang yang hakikatnya merupakan benda bergerak tidak berwujud dan terkandung nilai ekonomi yang dapat dialihkan, maka dapat dijadikan sebagai *boedel* pailit. Karena sifatnya yang tidak berwujud, diperlukan valuasi benda tidak berwujud untuk menentukan nilai ekonomisnya. Namun nilai dari benda tidak berwujud sulit dipastikan karena nilainya tidak stabil serta sulitnya informasi pasar pada menilai sebuah benda tidak berwujud.¹¹ Terlebih, sifat rahasia dari Rahasia Dagang merupakan sifat yang sangat fundamental, menyebabkan sulitnya informasi terhadap Rahasia Dagang itu sendiri karena adanya kewajiban untuk menjaga sifat rahasia dari Rahasia Dagang agar tidak diketahui masyarakat yang dapat mencederai sifat rahasia itu sendiri. Kepailitan sebagai sarana untuk menyelesaikan utang piutang, menempatkan pentingnya valuasi terhadap harta kekayaan debitor khususnya Rahasia Dagang agar kreditor mendapatkan pembayaran sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan secara proporsional. Secara normatif, belum terdapat pengaturan mengenai lembaga pemberi valuasi Rahasia Dagang sekaligus bagaimana mekanisme pemberian valuasi terhadap Rahasia Dagang. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Penulis apakah pemberian valuasi Rahasia Dagang dapat dilakukan pada saat terjadi kepailitan (?). Dilatarbelakangi penguraian sebelumnya, Penulis ingin mengkaji mengenai problematika dalam bagian latar belakang ini dengan judul:

“Kelayakan Rahasia Dagang Sebagai *Boedel* Pailit”

¹¹ Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, *Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, 2 Notarius, hlm. 927, Semarang, 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, Penulis membatasi permasalahan yang akan dianalisa sebagai berikut:

1. Siapa lembaga yang berwenang memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang?
2. Bagaimana memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang yang menjadi *boedel* pailit?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dikarenakan belum diatur secara khusus mengenai valuasi terhadap Rahasia Dagang dalam UU RD, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis siapa lembaga yang berwenang untuk memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang yang menjadi *boedel* pailit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penulisan ini, maka Penulis berharap penelitian ini dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis. Atas hal tersebut, Penulis membagi manfaat dari penelitian ini menjadi 3 bagian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberi manfaat bagi Penulis dikarenakan akan memperluas pengetahuan hukum Penulis di bidang HKI khususnya Rahasia Dagang dan kepailitan.

1.4.2. Manfaat Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini besar harapan tidak hanya memberi manfaat bagi Penulis melainkan dapat juga membawa manfaat kepada kalangan akademisi untuk menjadi sumber rujukan/referensi dalam kegiatan pembelajaran.

1.4.3. Manfaat Bagi Perkembangan Ilmu Hukum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami siapa lembaga yang berwenang untuk memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang serta bagaimana memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang yang menjadi *boedel* pailit.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹² Oleh karena itu, untuk membantu Penulis dalam membuktikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan:

1.5.1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

1.5.1.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis terhadap bahan hukum-bahan hukum tersebut Penulis akan mengemukakan gambaran dari permasalahan hukum pada penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

1.5.1.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelitian dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penulisan berpedoman pada teori kebenaran koheren sehingga dapat mengemukakan apakah hal yang dikaji pada penulisan ini telah selaras dengan apa yang dianggap benar sebelumnya. Selain itu dengan metode pendekatan yuridis-normatif, akan ditemukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum positif satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴ Pendekatan tersebut dipilih Penulis karena untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, diharuskan dilakukannya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Atas hal tersebut juga dengan pendekatan konseptual diharapkan dapat pandangan baru mengenai valuasi terhadap Rahasia Dagang yang menjadi *boedel* pailit.

1.5.2. Metode atau Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan metode pendekatan yuridis-normatif tersebut di atas, maka untuk mendukung penelitian maka Penulis akan bertitik berat dengan kajian terhadap, teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya diperlukan sumber data dan bahan hukum yang terdiri dari:

¹³ Soekanto dan Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Ibid., hlm. 13-14.

1.5.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau yang dianggap setara dengan itu, namun tidak terbatas pada:

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik.

1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berasal dari penjelasan atau penalaran yang dipublikasikan oleh individu ataupun organisasi terhadap bahan hukum primer yang *outputnya* dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, atau penulisan ilmiah lainnya.

1.5.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berasal dari kamus besar bahasa Indonesia, internet, media, ataupun kamus hukum untuk melengkapi dan memberikan petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3. Metode Analisis Data

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah disebutkan tersebut di atas, akan diolah dan dianalisis yang pada akhirnya akan menarik kesimpulan dari objek penelitian. Selain itu, karena metode pendekatan dilakukan dengan yuridis-normatif maka analisis data akan dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara bertingkat dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Tak hanya itu, analisis kualitatif harus dilakukan dengan data yang lengkap agar penelitian yang dilakukan benar-benar berkualitas.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas mengenai pembahasan yang dibahas dalam Penulisan ini, maka kerangka penulisan ini akan terdiri dari bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan terlebih dahulu menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan sehingga penulisan ini dapat dilaksanakan dan dipahami secara terstruktur serta sistematis.

BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERUPA RAHASIA DAGANG DAN PENGALIHAN RAHASIA DAGANG PADA KEPAILITAN

Bab ini akan menguraikan mengenai Rahasia Dagang sebagai Hak Kekayaan Intelektual sekaligus pengalihannya pada kepailitan.

BAB III TINJAUAN MENGENAI VALUASI

Bab ini akan menguraikan mengenai valuasi sekaligus pelaksanaan valuasi di Indonesia

**BAB IV ANALISIS TENTANG BAGAIMANA
MEMBERIKAN VALUASI RAHASIA DAGANG
KETIKA MENJADI *BOEDEL* PAILIT**

Bab ini akan menguraikan mengenai siapa lembaga yang berwenang untuk melakukan valuasi terhadap Rahasia Dagang dan bagaimana memberikan valuasi Rahasia Dagang ketika menjadi *boedel* pailit.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana pemberian valuasi Rahasia Dagang yang menjadi *boedel* pailit.